



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Iin Indah Ayu Binti Sukiman, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Baru, RT.010, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

Budi Hartono Bin Paimun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sri Agung, RT.007, Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl. telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Tungkal Ulu, pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2016, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai

Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tungkal Ulu, Nomor: 0342/005/XI/2017, tertanggal 07 November 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah orang tua Tergugat di Sri Agung, RT.007, Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Orang tua Penggugat di Kampung Baru, RT.010, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung barat, selama kurang lebih 6 Tahun 5 Bulan;
3. Bahwa sebelum menikah, Tergugat bertatus Duda dan telah memiliki 1 orang anak sedangkan Penggugat berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak yang bernama aica Nadia Rahmi Binti 5 Tahun 9 Bulan, yang saat ini tinggal dan diasuh bersama Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 Bulan, kemudian pada bulan September Tahun 2016 Rumah Tangga penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan juga tidak memberikan nafkah lahir yang cukup sehingga kebutuhan sehari hari Penggugat dan anak Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, dan Tergugat juga sering marah-marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan masalah yang sepele, dengan kejadian ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2023, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan dengan permasalahan yang sama, yaitu masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Tergugat juga sering marah marah dengan masalah

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.KI



yang sepele, disaat itu juga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Sri Agung, RT.007, Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan semenjak itulah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir maupun batin selama kurang lebih 2 minggu sampai sekarang;

7. Dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dibina dengan baik lagi. Dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma-norma hukum serta agama maka perceraianlah jalan alternatif terakhir bagi Penggugat serta Tergugat untuk menyelesaikan masalahnya;
8. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah penggugat bicarakan pada keluarga Penggugat maupun Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawadah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Tungkal melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (Budi Hartono Bin Paimun) terhadap Penggugat (lin Indah Ayu Binti Sukiman);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Kl



Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka Ketua Majelis menetapkan Peno Rahma Dinata, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl tanggal Senin, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim di depan persidangan Penggugat menyatakan baru berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 minggu, dan Tergugatpun membenarkan karena Tergugat masih ingin menengkan diri dan masing ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan diantara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl



Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 1 Juni 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator bernama Peno Rahma Dinata, S.H., yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan baru berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 2 minggu,

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.KI



karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat karena ingin menenangkan diri dari permasalahan dan Tergugat masih tetapingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *prematuur*, sebab gugatan yang diajukan Penggugat masih terlampau dini, karena jangka waktu perpisahan selama 2 (dua) minggu, hal tersebut tidaklah dapat menggambarkan adanya permasalahan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masih memungkinkan adanya harapan rumah tangga tersebut rukun kembali, sehingga maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat termasuk gugatan yang *prematuur*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.KI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Tungkal dengan Register Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl. tanggal 18 Januari 2023 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1444 Hijriah oleh kami Zakaria Ansori, S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, M.Mustalqiran T.,S.H.I.,M.H. dan Fitrah Nurhalim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Gusmi Yanti Fitriani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Zakaria Ansori.,S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

M.Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Fitrah Nurhalim., S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Ktl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusmi Yanti Fitriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp500.000,00
3. Biaya PNBP	:	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.KI